

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Objek Penelitian

1. Sejarah singkat KSPPS BMT BIF

Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah *Baitul Maal wat Tamwil* Bina Ihsanul Fikri (KSPPS BMT BIF) merupakan lembaga keuangan yang didirikan dan dimiliki oleh masyarakat dengan pola bagi hasil. Pendirian KSPPS BMT BIF pada tahun 1996 dan mendapatkan Badan Hukum Nomor 159/BH/KWK.12/V/1997 tanggal 17 Mei 1997. Adapun yang melatarbelakangi pendirian KSPPS BMT BIF yaitu kecenderungan dakwah Islam belum mampu menyentuh kebutuhan ekonomi sehingga misi dakwah belum terasa sempurna serta mayoritas usaha kecil yang membutuhkan modal namun dipenuhi oleh lintah darat dan rentenir dengan suku bunganya sangat besar.⁷²

KSPPS BMT BIF beralamat di Jalan Rejowinangun Nomor 28B, Gedongkuning, Yogyakarta dan memiliki prinsip usaha sosial (*baitul maal*) serta bisnis (*baitul tamwil*). Prinsip *baitul maal* pada KSPPS BMT BIF yaitu bergerak dalam penghimpunan dana zakat, infaq, sedekah, dan wakaf untuk mentasyarufkannya kepada delapan ashnaf. Program pentasyarufan melalui ekonomi produktif, pendidikan, kesehatan, sosial dan keagamaan, sosial dan kemanusiaan, serta wakaf tunai. Prinsip *baitul*

⁷² <http://www.bmt-bif.co.id/index.php?menu=profileb&view=related>, diunduh pada hari Jumat, 3 November 2017 pukul 10:30 WIB.

tamwil pada KSPPS BMT BIF yaitu bergerak dalam masyarakat ekonomi kelas bawah dengan intensifikasi penarikan dan penghimpunan dana masyarakat dalam bentuk tabungan dan deposito berjangka serta menyalurkannya dalam bentuk pembiayaan kepada pengusaha kecil kebawah dengan sistem bagi hasil.⁷³

2. Sejarah singkat BMI KSPPS BMT BIF

Kemiskinan, kebodohan, dan keterbelakangan merupakan masalah ummat yang sangat mendesak untuk segera diselesaikan. Pemerintah tidak cukup mampu bekerja sendiri menanggulangi masalah tersebut. Islam memiliki sistem nilai yang sangat baik dan diyakini mampu membangun kehidupan ummat yang lebih maju dan sejahtera, salah satunya melalui mekanisme ziswaf (zakat, infaq, sedekah, dan wakaf).⁷⁴

Untuk memberdayakan konsep ziswaf dengan benar, diperlukan adanya badan/lembaga yang dapat bekerja secara profesional. Oleh karena itu dibentuk unit didalam KSPPS BMT BIF bernama BMI KSPPS BMT BIF (*Baitul Maal* Indonesia Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah *Baitul Maal wat Tamwil* Bina Ihsanul Fikri) dengan Badan Hukum Nomor 159/BH/KWK.12/V/1997 tanggal 17 Mei 1997. Melalui pengelola ziswaf secara profesional dan wujud nyata fungsi KSPPS BMT BIF sebagai *baitul maal*, BMI KSPPS BMT BIF berperan aktif dalam membangun

⁷³ <http://www.bmt-bif.co.id/index.php?menu=profileb&view=related>, diunduh pada hari Jumat, 3 November 2017 pukul 10:30 WIB.

⁷⁴ Brosur BMI KSPPS BMT BIF.

kehidupan ummat yang terbaik demi memperoleh kebahagiaan di dunia dan akhirat.⁷⁵

3. Visi, misi, dan tujuan BMI KSPPS BMT BIF⁷⁶

- a. Visi BMI KSPPS BMT BIF yaitu menjadi lembaga sosial yang terpercaya dan terdepan dalam pelayanan sosial
- b. Misi BMI KSPPS BMT BIF yaitu:
 - 1) Mengembangkan kemandirian ummat melalui pemanfaatan dana sosial secara tepat dan berkembang
 - 2) Menanggulangi kemiskinan dan pemurtadan melalui pendampingan sosial, ekonomi, dan keagamaan
 - 3) Membangun kualitas generasi muslim sebagai *khalifah* di muka bumi dengan berkualitas, *muadib*, *mujadid*, dan *mutaqin*
- c. Tujuan BMI KSPPS BMT BIF yaitu:
 - 1) Meningkatkan kemandirian generasi muslim, sehingga mampu hidup mandiri dan tercipta wirausahawan muslim yang tangguh
 - 2) Menyediakan fasilitas pendidikan gratis sehingga terbangun generasi muslim yang tangguh dan berakhlak mulia
 - 3) Meningkatkan keberdayaan kaum *dhuafa* dan *mustad'afin* (faqir-miskin) melalui pendampingan sosial ekonomi dengan pola kelompok

⁷⁵ Brosur BMI KSPPS BMT BIF.

⁷⁶ *Ibid.*

4. Kepengurusan BMI KSPPS BMT BIF⁷⁷

Dewan Penasehat : DR. H. Meidi Syafian, M.P.

H. Teguh Edi Susanto, BA.

Dewan Syariah : DR. Hamim Ilyas, M.A.

Nurrudin, M.A.

Dewan Pengawas : Ir. Sushardi, SKH, M.P.

Hadi Muhtar, S.E., M.M.

Ir. Fuad Abdullah

Pengelola

Direktur : Dr. H. Muhammad Ridwan, S.E., M.Ag.

Manager : Sutardi, S.HI., M.EK.

Marketing : Ahmad Nurali, S.Hum.

5. Alamat kantor BMI KSPPS BMT BIF⁷⁸

a. Kantor pusat BMI KSPPS BMT BIF beralamat di Jalan Rejowinangun

Nomor 28B, Kotagede, Yogyakarta, Telp./fax (0274) 4438807

b. Kantor layanan BMI KSPPS BMT BIF bergabung dengan kantor cabang KSPPS BMT BIF sebagai berikut:

1) Cabang Bugisan di Jalan Bugisan Nomor 26 Yogyakarta, Telp.

(0274) 370577

2) Cabang Pleret di Jalan Raya Pleret, Bantul (depan Kantor Camat

Pleret), Telp. 087845705548

⁷⁷ Brosur BMI KSPPS BMT BIF.

⁷⁸ *Ibid.*

- 3) Cabang Sleman di Wonosari KM 7, Berbah, Sleman, Telp. (0274) 4353015
 - 4) Cabang Parangtritis di Jalan Parangtritis KM 21, Sidomulyo, Bambanglipuro, Bantul, Telp. 082242775881
 - 5) Cabang Rejowinangun di Jalan Rejowinangun Nomor 28B, Kotagede, Yogyakarta, Telp./fax (0274) 4438807
 - 6) Cabang Gamping di Jalan Wates KM 5, Delingsari, Gamping, Sleman, Telp. (0274) 798757
 - 7) Cabang Tajem di Jalan Tajem Km 1,5, Maguwoharjo, Depok, Sleman, Telp. (0274) 4462455
 - 8) Cabang Nitikan di Jalan Sorogenen Nomor 116B, Nitikan, Umbulharjo, Yogyakarta, Telp. (0274) 370932
 - 9) Cabang Sleman Kota di Jalan Magelang KM 12, Wadas, Tridadi, Sleman, Telp. (0274) 869788
 - 10) Cabang Brosot di Jalan Raya Brosot Nomor 1, Galur, Kulon Progo, Telp. (0274) 2890006
 - 11) Cabang Gunungkidul di Jalan Raya Wonosari – Jogja KM 3, Siyono, Logandeng Tengah, Playen, Gunungkidul, Telp. (0274) 2910008
6. Program Pengumpulan BMI KSPPS BMT BIF⁷⁹

Program pengumpulan sumber dana sosial (zakat, infaq, sedekah, dan wakaf) yang dilakukan BMI KSPPS BMT BIF sebagai berikut:

⁷⁹ Brosur BMI KSPPS BMT BIF.

- a. Zakat Multi Manfaat (ZMM), yaitu upaya pengumpulan dengan manfaat umum/*muzaki* tidak memberikan batasan khusus
 - b. Zakat Manfaat Khusus (ZMK), yaitu *muzaki* memberikan batasan khusus
 - c. Infaq Barokah Utama (IBU), yaitu pengumpulan infaq dari semua sumber dana halal serta tidak ada persyaratan khusus dan melalui kerjasama penempatan kotak infaq di perusahaan (rumah makan, kantor, rumah, dan investor pengusaha)
 - d. Sodaqoh Tumbuh Sejahtera (STS), yaitu pengumpulan barang bekas layak pakai yang memiliki manfaat bagi program sosial
 - e. Wakaf Tunai/Uang, yaitu pengumpulan harta wakaf baik dalam bentuk uang maupun barang untuk diproduktifkan dan hasilnya dimanfaatkan untuk kepentingan sosial
 - f. Sumber dana sosial lainnya
7. Program Pentasyarufan BMI KSPPS BMT BIF⁸⁰

Penyaluran dana sosial yang dilakukan BMI KSPPS BMT BIF melalui Program Pentasyarufan sebagai berikut:

- a. Bidang ekonomi

Mitra Usaha Sejahtera (MUS), yaitu pentasyarufan zakat produktif untuk pengembangan ekonomi ummat khususnya kaum dhuafa secara kelompok dan individu

⁸⁰ Brosur BMI KSPPS BMT BIF.

b. Bidang pendidikan

Bina Cendekia (BC), yaitu penyaluran beasiswa pada siswa-siswi tidak mampu serta pendampingan belajar meliputi: Program GOTAM (Gerakan Orang Tua Asuh Mandiri), santunan dan pendampingan *Da'i Pesisir*, pembangunan Panti Asuhan dan pendampingan anak yatim dhuafa, subsidi Santri Wirausaha Al-Maun, dan bina TPA mandiri (santunan santri dan *ustadz/dzah*)

c. Bidang kesehatan

Mitra Sehat Keluarga (MSK), yaitu pelayanan gratis meliputi: pemeriksaan kesehatan dan donor secara gratis bagi kaum dhuafa, melayat anggota dan karyawan KSPPS BMT BIF, menjenguk anggota dan karyawan KSPPS BMT BIF, dan Thibun Nabawi seperti bekam dll.

d. Bidang sosial dan keagamaan

- 1) Bina Desa Mandiri, yaitu pendampingan dan pengembangan daerah miskin yang rawan pemurtadan
- 2) Mitra Muda Mandiri, yaitu pemberian subsidi pendidikan kemandirian, wirausaha dari keluarga tidak mampu seperti melalui pengembangan dan pendampingan pondok pesantren wirausaha Al-Maun
- 3) Santunan *bisaroh* penjaga masjid bagi kalangan keluarga tidak mampu
- 4) Santunan pengajian kelompok dhuafa Al-Amin Muhammadiyah

5) Penyaluran daging dan hewan kurban ke daerah miskin

e. Bidang sosial dan kemanusiaan

- 1) *Sosial Care*, yaitu program tanggap darurat bagi masyarakat yang terkena musibah/bencana alam
- 2) Bantuan sedekah air bagi masyarakat yang kekurangan air bersih
- 3) Bantuan rumah kebakaran
- 4) Pemberian pakaian pantas bagi masyarakat yang membutuhkan
- 5) Layanan *mustahik*

f. Wakaf tunai

Layanan pengelolaan wakaf tunai kepada wakil/donator untuk pembangunan Panti Asuhan Yatim-Dhuafa dan Pon-Pes Al-Amin Muhammadiyah

g. Wakaf uang

Syariah Investama Madani (SIM), yaitu layanan pengelolaan wakaf uang kepada *wakif* untuk berinvestasi menuju akhirat melalui “Manfaat Mengalir Abadi” yaitu:

- 1) Investasi pada usaha yang sudah mapan dari sumber wakaf uang
- 2) Setiap *wakif* akan diberikan sertifikat wakaf uang minimal Rp 500.000,-/L dan kupon wakaf minimal Rp 10.000,-/L.

8. Pembiayaan dana kebajikan (pembiayaan *al-qardh*).

Penyaluran dana sosial yang dilakukan BMI KSPPS BMT BIF selain melalui Program Pentasyarufan Pembiayaan yaitu dana kebajikan (pembiayaan *al-qardh*). Pembiayaan *al-qardh* merupakan satu-satunya

pembiayaan di KSPPS BMT BIF yang berorientasi sosial⁸¹ dan bukan bisnis. Pembiayaan *al-qardh* di KSPPS BMT BIF diutamakan untuk pemberdayaan usaha mikro yang dijalankan anggota., sehingga anggota mendapat banyak manfaat dari pembiayaan *al-qardh* seperti modal untuk usaha produktif, pendampingan usaha, dan fasilitas pemasaran.⁸²

Pembiayaan *al-qardh* selain untuk usaha juga untuk non-usaha, sehingga pembiayaan *al-qardh* juga diperuntukkan bagi anggota yang membutuhkan dana untuk non-usaha seperti melunasi hutang rentenir, kebutuhan anak sekolah, dll.⁸³ Syarat anggota yang mengajukan pembiayaan *al-qardh* yaitu fakir miskin, pemegang KMS (Kartu Menuju Sejahtera), dikhususkan berkelompok (walaupun dapat individu) dan mempunyai usaha.⁸⁴

Berikut ini tabel anggota pembiayaan *al-qardh* di KSPPS BMT BIF berjumlah 37 anggota, baik individu maupun kelompok selama tahun 2014-2016⁸⁵ dengan jumlah pembiayaan yang berbeda-beda.

⁸¹ Pembiayaan di KSPPS BMT BIF berorientasi bisnis (*mudharabah*, *musyarakah*, dan *murabahah*) dan berorientasi sosial (*al qardh*). Lihat brosur BMI KSPPS BMT BIF.

⁸² Brosur BMI KSPPS BMT BIF

⁸³ Wawancara Bapak Sutardi, S.HI., M.EK. (Manager BMI KSPPS BMT BIF) pada hari Jumat, 3 November 2017 pukul 13.30 WIB.

⁸⁴ Wawancara Bapak Ahmad Nurali, S.Hum. (Marketing BMI KSPPS BMT BIF) pada hari Senin, 6 November 2017 pukul 13.00 WIB.

⁸⁵ Data anggota dan jumlah pembiayaan *al-qardh* di KSPPS BMT BIF sebelum tahun 2014 dan tahun 2017 belum direkapitulasi sehingga belum dimasukkan ke dalam tabel 4.1.

Tabel 4.1

Anggota dan Jumlah Pembiayaan *Al-Qardh* di KSPPS BMT BIF

Tahun 2014-2016 (Juta Rupiah)

No	Nama Anggota	Jumlah Pembiayaan
1	Bapak Ahmad Nurali	Rp 7,000,000.00
2	Bapak M Yusuf	Rp 1,500,000.00
3	Bapak Jarot Haryanto	Rp 1,000,000.00
4	Bapak Bariman	Rp 3,000,000.00
5	Bapak Abdl Qodir Zaelani	Rp 5,000,000.00
6	Ibu Suminah	Rp 500,000.00
7	Bapak Sarjono	Rp 4,000,000.00
8	Bapak Sijai	Rp 500,000.00
9	Bapak Moh Zamlahani	Rp 500,000.00
10	Bapak Suparmin	Rp 500,000.00
11	Ibu Asih	Rp 1,500,000.00
12	Ibu Yuni Marwati	Rp 1,500,000.00
13	Ibu Mardiyem	Rp 1,500,000.00
14	Ibu Samilah	Rp 3,000,000.00
15	Ibu Sri Lestari	Rp 1,000,000.00
16	Ibu Suprihatin	Rp 1,000,000.00
17	Ibu Evi Listyana Haryanti	Rp 1,000,000.00
18	Ibu Agnes Maria	Rp 1,000,000.00


19	Ibu Susilowati	Rp 1,000,000.00
20	Ibu Nur Astuti	Rp 1,000,000.00
21	Bapak Hery Yudanto	Rp 1,000,000.00
22	Bapak Ah Nur Syamsul Huda	Rp 500,000.00
23	Bapak Abdullah	Rp 1,000,000.00
24	Ibu Karni	Rp 1,000,000.00
25	Ibu Delis Herlina	Rp 1,000,000.00
26	Bapak Suparyanto	Rp 500,000.00
27	Kel Sayidan	Rp 26,900,000.00
28	Ibu Widhi	Rp 1,000,000.00
29	Bapak Sutardi	Rp 1,000,000.00
30	Bapak Moh. Ricky	Rp 1,000,000.00
31	Ibu Linda	Rp 1,500,000.00
32	Kel Ledok Timoho	Rp 1,900,000.00
33	Santri Abdurahman	Rp 1,200,000.00
34	Ibu Sularmi	Rp 1,000,000.00
35	Ibu Semiyati	Rp 1,100,000.00
36	Ibu Desi	Rp 23,400,000.00
37	Bapak Eko Djapar Sntoso	Rp 1,000,000.00
Total		Rp 103,000,000.00

Sumber: Dokumen BMI KSPPS BMT BIF, 2017

Berdasarkan tabel diatas, dapat diketahui bahwa jumlah pembiayaan *al-qardh* terkecil Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan

terbesar Rp26,900,000.00 (dua puluh enam juta sembilan ratus ribu rupiah). Jumlah pembiayaan *al-qardh* pada anggota berbeda-beda karena besaran pembiayaan *al-qardh* dipengaruhi anggota yang lunas pembiayaan *al-qardh* kemudian mengajukan kembali pembiayaan *al-qardh*.⁸⁶

Apabila pembiayaan *al-qardh* pada 37 anggota selama tahun 2014-2016 dikategorikan menurut tahun, maka akan terlihat jumlah pembiayaan *al-qardh* di KSPPS BMT BIF pada tahun 2014 – 2016 seperti gambar dibawah ini.



Sumber: Dokumen BMI KSPPS BMT BIF (diolah), 2017

Gambar 4.1 Pembiayaan *Al-Qardh* di KSPPS BMT BIF Tahun 2014 – 2016 (juta rupiah)

Berdasarkan tabel diatas, dapat diketahui bahwa terjadi penurunan jumlah pembiayaan *al-qardh* dari tahun 2014 ke 2015 dan peningkatan jumlah pembiayaan *al-qardh* dari tahun 2015 ke 2016. Penurunan jumlah pembiayaan *al-qardh* dari tahun 2014 ke 2015 disebabkan kebijakan

⁸⁶ Wawancara Bapak Ahmad Nurali, S.Hum. (Marketing BMI KSPPS BMT BIF) pada hari Senin, 6 November 2017 pukul 13.00 WIB.

KSPPS BMT BIF untuk pembatasan jumlah pembiayaan *al-qardh* dan fokus pada pelunasan anggota pembiayaan *al-qardh*.⁸⁷ Peningkatan jumlah pembiayaan *al-qardh* dari tahun 2015 ke 2016 disebabkan KSPPS BMT BIF tidak membatasi lagi jumlah pembatasan jumlah pembiayaan *al-qardh* dan kebanyakan anggota yang lunas pembiayaan *al-qardh* mengajukan kembali pembiayaan *al-qardh*.⁸⁸

B. Implementasi Produk Pembiayaan *Al-Qardh* di KSPPS BMT BIF untuk Pemberdayaan Usaha Mikro

Pembahasan implementasi produk pembiayaan *Al-Qardh* di KSPPS BMT BIF untuk pemberdayaan usaha mikro diantaranya ketentuan umum, hukum, sanksi, sumber dana, alur pembiayaan, kendala, mitigasi risiko, penyelesaian permasalahan pembiayaan, dan peran DPS.

Penjelasan implementasi produk pembiayaan *al-qardh* di KSPPS BMT BIF untuk pemberdayaan usaha mikro dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Ketentuan umum
 - a. Kriteria anggota yang mendapat pembiayaan *al-qardh*

Pembiayaan *al-qardh* di KSPPS BMT BIF bagi anggota yang membutuhkan. Kriteria anggota yang membutuhkan seperti 8 asnaf, atau dhuafa. Hal tersebut diperjelas Bapak Ahmad Nurali, S.Hum. bahwa:⁸⁹

⁸⁷ Wawancara Bapak Ahmad Nurali, S.Hum. (Marketing BMI KSPPS BMT BIF) pada hari Senin, 6 November 2017 pukul 13.00 WIB.

⁸⁸ *Ibid.*

⁸⁹ *Ibid.*

Anggota yang membutuhkan dana namun tidak termasuk dhuafa dan mengajukan pembiayaan *al-qardh* akan ditolak di bagian *baitul maal* (BMI KSPPS BMT BIF) namun akan dialihkan ke pembiayaan lain sesuai kebutuhan di bagian *baitul tamwil*.

Hal yang tidak jauh beda dari kriteria anggota yang mendapatkan pembiayaan *al-qardh* seperti yang diungkapkan Ibu Mardiyem bahwa “syarat penerima pembiayaan *al-qardh* yaitu anggota yang kurang ekonomi”⁹⁰, kemudian pengungkapan lain dari Bapak Mohammad Zamlahani bahwa “syarat yang harus dipenuhi untuk mengajukan pembiayaan *al-qardh* di KSPPS BMT BIF yaitu anggota yang perekonomiannya menengah kebawah”⁹¹.

b. Kewajiban anggota mengembalikan pokok pinjaman

Anggota wajib mengembalikan pokok pinjaman pada waktu yang telah disepakati. Hal tersebut diperjelas Bapak Ahmad Nurali, S.Hum. bahwa “kewajiban pengembalian pokok sebagai konsekuensi atas pembiayaan yang diberikan anggota dari KSPPS BMT BIF”.⁹² Hal yang sama diungkapkan anggota pembiayaan *al-qardh* di KSPPS BMT BIF yaitu Ibu Mardiyem dan Bapak Mohammad Zamlahani, serta pihak ahli yaitu Drs. Mohammad Mas’udi, M.Ag bahwa

⁹⁰ Wawancara Ibu Mardiyem (anggota pembiayaan *al-qardh* KSPPS BMT BIF) pada hari Selasa, 7 November 2017 pukul 14.00 WIB

⁹¹ Wawancara Bapak Mohammad Zamlahani (anggota pembiayaan *al-qardh* KSPPS BMT BIF) pada hari Jumat, 3 November 2017 pukul 20.10 WIB.

⁹² Wawancara Bapak Ahmad Nurali, S.Hum. (Marketing BMI KSPPS BMT BIF) pada hari Senin, 6 November 2017 pukul 13.00 WIB.

”anggota wajib mengembalikan pokok pinjaman sesuai kesepakatan bersama”.

c. Biaya administrasi

Anggota menanggung biaya administrasi atas pembiayaan *al-qardh* sebesar 1% dari pokok pinjaman. Penetapan biaya administrasi 1% dari pokok pinjaman berdasarkan hasil rapat pengurus BMI KSPPS BMT BIF dan menyamakan biaya administrasi pembiayaan lainnya di KSPPS BMT BIF yang juga 1% dari pokok pembiayaan. Besar biaya administrasi dan penggunaannya diperjelas Bapak Ahmad Nurali, S.Hum. bahwa “biaya administrasi sebesar 1% dari pokok pinjaman dan akan digunakan untuk pengadaan alat tulis kantor, materai, dan lain-lain untuk keadministrasian pembiayaan *al-qardh* pada anggota”.⁹³

Anggota menanggung biaya administrasi atas pembiayaan *al-qardh* juga dibenarkan Bapak Mohammad Zamlahani bahwa “ada beban biaya administrasi Rp 5.000”⁹⁴, juga Ibu Mardiyem bahwa “biaya administrasi Rp 5.000,- untuk pinjaman pokok Rp 500.000,-”⁹⁵. Namun adanya pembebanan biaya administrasi sebesar 1% harus

⁹³ Wawancara Bapak Ahmad Nurali, S.Hum. (Marketing BMI KSPPS BMT BIF) pada hari Senin, 6 November 2017 pukul 13.00 WIB.

⁹⁴ Wawancara Bapak Mohammad Zamlahani (anggota pembiayaan *al-qardh* KSPPS BMT BIF) pada hari Jumat, 3 November 2017 pukul 20.10 WIB.

⁹⁵ Wawancara Ibu Mardiyem (anggota pembiayaan *al-qardh* KSPPS BMT BIF) pada hari Selasa, 7 November 2017 pukul 14.00 WIB

diperjelas kegunaannya untuk apa saja, sebagaimana yang diungkapkan Drs. Mohammad Mas'udi, M.Ag bahwa:⁹⁶

Biaya administrasi 1% dari pokok pinjaman harus dikaji lebih lanjut. Dasar 1% biaya administrasi digunakan untuk apa saja, sehingga ada kejelasan kepada anggota mengenai kesesuaian biaya administrasi dengan penggunaannya.

d. Jaminan

Tidak adanya jaminan barang dalam pembiayaan *al-qardh* di KSPPS BMT BIF, namun KSPPS BMT BIF meminta jaminan kepercayaan anggota untuk dapat mengembalikan pinjaman pokok. Jaminan kepercayaan tersebut dari hasil analisis *character* dalam rumus 4C (*Character, Capital, Condition of economy, Capacity*). Unsur-unsur *character* pada anggota yang dianalisis yaitu akhlaknya dan keseriusan untuk membayar.

Tidak adanya jaminan barang dalam pembiayaan *al-qardh* di KSPPS BMT BIF diperjelas Bapak Ahmad Nurali, S.Hum. bahwa:⁹⁷

Hal tersebut yang membedakan pembiayaan *al-qardh* dengan pembiayaan lain di KSPPS BMT BIF yang harus meminta jaminan barang kepada anggota berupa BPKB motor atau mobil, sertifikat tanah, dan lain-lain.

Tidak adanya jaminan barang juga dibenarkan oleh anggota pembiayaan *al-qardh* di KSPPS BMT BIF yaitu Ibu Mardiyem dan

⁹⁶ Wawancara Bapak Drs. Mohammad Mas'udi, M.Ag (Pihak Ahli) pada hari Senin, 27 November 2017 pukul 09.00 WIB

⁹⁷ Wawancara Bapak Ahmad Nurali, S.Hum. (Marketing BMI KSPPS BMT BIF) pada hari Senin, 6 November 2017 pukul 13.00 WIB.

Bapak Mohammad Zamlahani bahwa “KSPPS BMT BIF tidak meminta jaminan barang”.

Tidak adanya jaminan barang, namun jaminan kepercayaan diperbolehkan sebagaimana ungkapan Drs. Mohammad Mas’udi, M.Ag bahwa:⁹⁸

Pada dasarnya prinsip pembiayaan *al-qardh* adalah pembiayaan berdasarkan kepercayaan kepada orang yang sudah lama menjadi anggota BMT, sehingga BMT dapat tidak meminta jaminan karena sudah mengetahui orang tersebut akhlaknya baik dan dapat mengembalikan pinjaman.

e. Tambahan sukarela anggota kepada KSPPS BMT BIF

Anggota dapat memberikan tambahan sukarela kepada KSPPS BMT BIF selama tidak diperjanjikan dalam akad. Jika ada anggota memberikan tambahan sukarela kepada KSPPS BMT BIF selama tidak diperjanjikan dalam akad, maka dana tambahan sukarela tersebut akan masuk dana sosial KSPPS BMT BIF. Hal tersebut diperjelas Bapak Ahmad Nurali, S.Hum. bahwa “selama ini belum ada anggota yang pernah memberikan tambahan sukarela kepada KSPPS BMT BIF selama tidak diperjanjikan dalam akad”.⁹⁹ Hal yang sama diungkapkan anggota pembiayaan *al-qardh* di KSPPS BMT BIF yaitu Ibu Mardiyem dan Bapak Mohammad Zamlahani, serta pihak ahli yaitu Drs. Mohammad Mas’udi, M.Ag bahwa “anggota dapat

⁹⁸ Wawancara Bapak Drs. Mohammad Mas’udi, M.Ag (Pihak Ahli) pada hari Senin, 27 November 2017 pukul 09.00 WIB

⁹⁹ Wawancara Bapak Ahmad Nurali, S.Hum. (Marketing BMI KSPPS BMT BIF) pada hari Senin, 6 November 2017 pukul 13.00 WIB.

memberikan tambahan sukarela kepada KSPPS BMT BIF selama tidak diperjanjikan dalam akad”.

f. Infaq dan tabungan dalam pembiayaan *al-qardh*

Anggota berinfaq dan menabung kepada KSPPS BMT BIF.

Hal tersebut diperjelas Bapak Ahmad Nurali, S.Hum. bahwa:¹⁰⁰

KSPPS BMT BIF menawarkan anggota untuk berinfaq dan menabung. Anggota menentukan nominal infaq dan tabungan. Nominal infaq dan tabungan ditulis dalam akad. Dana infaq akan dimasukkan ke dalam dana sosial KSPPS BMT BIF, sedangkan dana tabungan akan masuk ke rekening tabungan anggota tersebut. KSPPS BMT BIF membantu anggota untuk berinfaq serta menabung. Oleh karena itu anggota mengangsur pinjaman pokok sekaligus infaq dan tabungan. Anggota diperbolehkan tidak memberikan infaq dan tabungan jika kesulitan. Namun tetap berkewajiban mengembalikan pinjaman pokok.

Anggota berinfaq dan menabung kepada KSPPS BMT BIF dibenarkan Bapak Mohammad Zamlahani bahwa “anggota menabung dan infaq sesuai kemampuan”¹⁰¹, juga Ibu Mardiyem bahwa “ada infaq sejumlah Rp 5.000,- dan tabungan Rp 5.000,-”¹⁰². Hal yang tidak jauh berbeda diungkapkan Bapak Drs. Mohammad Mas’udi, M.Ag bahwa “selama tidak memberatkan anggota, boleh menabung atau berinfaq”.¹⁰³

¹⁰⁰ Wawancara Bapak Ahmad Nurali, S.Hum. (Marketing BMI KSPPS BMT BIF) pada hari Senin, 6 November 2017 pukul 13.00 WIB.

¹⁰¹ Wawancara Bapak Mohammad Zamlahani (anggota pembiayaan *al-qardh* KSPPS BMT BIF) pada hari Jumat, 3 November 2017 pukul 20.10 WIB.

¹⁰² Wawancara Ibu Mardiyem (anggota pembiayaan *al-qardh* KSPPS BMT BIF) pada hari Selasa, 7 November 2017 pukul 14.00 WIB.

¹⁰³ Wawancara Bapak Drs. Mohammad Mas’udi, M.Ag (Pihak Ahli) pada hari Senin, 27 November 2017 pukul 09.00 WIB

g. Permasalahan anggota mengembalikan pinjaman pokok

Jika anggota kurang lancar untuk mengembalikan pinjaman pokok, maka KSPPS BMT BIF yang diwakili pengelola BMI KSPPS BMT BIF akan berkunjung ke rumah anggota tersebut. Hal tersebut diperjelas Bapak Ahmad Nurali, S.Hum. bahwa:¹⁰⁴

Kunjungan dimaksudkan untuk silaturahmi sekaligus menanyakan sebab pengembalian pokok pinjaman yang kurang lancar. Hasil wawancara akan dibahas dalam rapat pengurus BMI KSPPS BMT BIF untuk menentukan pengembalian pinjaman pokok anggota tersebut tetap berjalan atau dihentikan.

Jika rapat pengurus menghasilkan keputusan pengembalian pinjaman pokok anggota tetap berjalan, maka anggota tersebut masih berkewajiban mengembalikan. Jika rapat pengurus menghasilkan keputusan pengembalian pinjaman pokok anggota diberhentikan karena KSPPS BMT BIF telah memastikan ketidakmampuan anggota tersebut mengembalikan sebagian atau seluruh kewajibannya pada saat yang telah disepakati, maka KSPPS BMT BIF akan memutihkan pembiayaan *al-qardh* pada anggota (dianggap lunas).

Pembiayaan anggota yang dianggap lunas karena KSPPS BMT BIF telah memastikan ketidakmampuan anggota tersebut mengembalikan sebagian atau seluruh kewajibannya pada saat yang telah disepakati dibenarkan Bapak Mohammad Zamlahani bahwa

¹⁰⁴ Wawancara Bapak Ahmad Nurali, S.Hum. (Marketing BMI KSPPS BMT BIF) pada hari Senin, 6 November 2017 pukul 13.00 WIB.

“pengembalian pokok pinjaman saya dianggap lunas”¹⁰⁵, juga Ibu Mardiyem bahwa “tidak wajib mengembalikan pinjaman”¹⁰⁶.

2. Hukum

Hukum *al-qardh* dari sisi sifat yang melekat pada produk pembiayaan *al-qardh* di KSPPS BMT BIF adalah *wajib*, karena KSPPS BMT BIF mengetahui bahwa anggota membutuhkan harta untuk modal usaha, melunasi hutang rentenir, menafkahi diri, keluarga, dan kerabatnya sesuai dengan ukuran yang disyariatkan, sedangkan anggota tersebut tidak memiliki cara lain untuk mendapatkan nafkah itu selain dengan meminjam. Kemudian diperjelas Bapak Ahmad Nurali, S.Hum. bahwa “mayoritas anggota menggunakan pembiayaan *al-qardh* untuk modal usaha”.¹⁰⁷

3. Sanksi

KSPPS BMT BIF belum pernah memberikan sanksi kepada anggota pembiayaan *al-qardh* karena anggota pembiayaan *al-qardh* memiliki iktikad baik untuk mengembalikan angsuran. Kemudian diperjelas Bapak Ahmad Nurali, S.Hum bahwa:¹⁰⁸

Jika ada anggota tidak memiliki iktikad baik untuk mengembalikan angsuran, maka sanksi berupa penolakan pengajuan kembali

¹⁰⁵ Wawancara Bapak Mohammad Zamlahani (anggota pembiayaan *al-qardh* KSPPS BMT BIF) pada hari Jumat, 3 November 2017 pukul 20.10 WIB.

¹⁰⁶ Wawancara Ibu Mardiyem (anggota pembiayaan *al-qardh* KSPPS BMT BIF) pada hari Selasa, 7 November 2017 pukul 14.00 WIB.

¹⁰⁷ Wawancara Bapak Ahmad Nurali, S.Hum. (Marketing BMI KSPPS BMT BIF) pada hari Senin, 6 November 2017 pukul 13.00 WIB.

¹⁰⁸ *Ibid.*

pembiayaan *al-qardh* oleh nasabah tersebut kepada KSPPS BMT BIF

Hal yang sama diungkapkan Bapak Mohammad Zamlahani bahwa “sanksinya hanya tidak dapat mengajukan lagi untuk pembiayaan *al qardh*”¹⁰⁹, juga ungkapan Ibu Mardiyem bahwa “saya tidak dapat mengajukan lagi untuk pembiayaan *al qardh*”¹¹⁰.

4. Sumber dana

Sumber dana pembiayaan *al-qardh* berasal dari masyarakat dan KSPPS BMT BIF. Sumber dana *al-qardh* dari masyarakat berupa zakat, infaq, dan sedekah. Sumber dana pembiayaan *al-qardh* dari KSPPS BMT BIF berupa modal dan keuntungan KSPPS BMT BIF yang disisihkan sebesar 5 – 10% SHU (Sisa Hasil Usaha), selain itu juga zakat profesi (potongan gaji karyawan sebesar 2,5% untuk zakat). Kemudian diperjelas Bapak Ahmad Nurali, S.Hum bahwa “adapun sumber dana terbesar pembiayaan *al-qardh* di KSPPS BMT BIF dari zakat”¹¹¹


5. Alur pembiayaan

Alur pembiayaan *al-qardh* dimulai dari anggota mengajukan berkas pengajuan pembiayaan *al-qardh* kepada KSPPS BMT BIF hingga anggota tersebut mengembalikan pokok pinjaman. Berikut ini gambar alur pembiayaan *al-qardh* di KSPPS BMT BIF:

¹⁰⁹ Wawancara Bapak Mohammad Zamlahani (anggota pembiayaan *al-qardh* KSPPS BMT BIF) pada hari Jumat, 3 November 2017 pukul 20.10 WIB.

¹¹⁰ Wawancara Ibu Mardiyem (anggota pembiayaan *al-qardh* KSPPS BMT BIF) pada hari Selasa, 7 November 2017 pukul 14.00 WIB.

¹¹¹ Wawancara Bapak Ahmad Nurali, S.Hum. (Marketing BMI KSPPS BMT BIF) pada hari Senin, 6 November 2017 pukul 13.00 WIB.



Sumber: KSPPS BMT BIF (diolah), 2017

Gambar 4.2 Alur Pembiayaan *Al-Qardh* di KSPPS BMT BIF

Penjelasan:

- Anggota mengajukan berkas pembiayaan *al-qardh* kepada KSPPS BMT BIF. Berkas tersebut berisi formulir pengajuan pembiayaan *al-qardh* yang sudah diisi lengkap, surat keterangan tidak mampu, fotocopy Kartu Keluarga, fotocopy KTP, dan fotocopy Kartu Menuju Sehat (bila ada).
- Berkas pengajuan pembiayaan *al-qardh* akan dianalisis pengelola BMI KSPPS BMT BIF menggunakan pendekatan 4C (*Character, Capital, Condition of economy, Capacity*). untuk ditentukan pembiayaan *al-qardh* yang diajukan anggota diterima atau ditolak secara administrasi. Hasil analisis akan diberitahukan kepada anggota yang mengajukan

berkas pembiayaan *al-qardh*. Jika berkas pengajuan pembiayaan *al-qardh* diterima, maka KSPPS BMT BIF yang diwakili pengelola BMI KSPPS BMT BIF akan berkunjung ke rumah anggota untuk wawancara dan observasi.

- c. Wawancara dan observasi kepada anggota untuk pengecekan kebenaran kebutuhan anggota mengajukan pembiayaan *al-qardh*. Pertanyaan yang diajukan kepada anggota seputar faktor-faktor yang menyebabkan anggota tersebut mengajukan pembiayaan *al-qardh*. Jawaban atas pertanyaan yang diajukan akan dicek kesesuaiannya dengan keterangan yang ada di formulir pengajuan pembiayaan *al-qardh*. Observasi yang dilakukan berupa pengamatan langsung kondisi anggota apakah termasuk kaum dhuafa/ 8asnaf atau tidak. Objek pengamatan langsung berupa tempat tinggal, harta kekayaan, usaha yang dijalankan, dan jumlah anggota keluarga. Hasil wawancara dan observasi menggunakan pendekatan 4C (*Character, Capital, Condition of economy, Capacity*) akan dibahas saat rapat pengurus untuk menentukan pembiayaan *al-qardh* yang diajukan diterima atau ditolak.
- d. Rapat pengurus BMI KSPPS BMT BIF membahas pembiayaan *al-qardh* yang diajukan anggota diterima atau ditolak. Diterima atau ditolaknya pengajuan pembiayaan *al-qardh* akan disampaikan kepada anggota yang mengajukan pengajuan pembiayaan *al-qardh*. Jika pembiayaan *al-qardh* diterima, maka anggota diminta datang ke KSPPS BMT BIF atau KSPPS BMT BIF yang diwakili pengelola BMI

KSPPS BMT BIF akan ke rumah anggota untuk akad pembiayaan *al-qardh*.

- e. Akad pembiayaan *al-qardh* dihadiri pengelola BMI KSPPS BMT BIF dan anggota. Sebelum akad dilakukan, pengelola BMI KSPPS BMT BIF menjelaskan kembali ketentuan akad pembiayaan *al-qardh* kepada anggota. Jika anggota tidak setuju dengan ketentuan, maka dibatalkan akad pembiayaan *al-qardh*. Jika anggota kurang setuju dengan ketentuan, maka dilakukan musyawarah hingga menghasilkan keputusan untuk menyetujui atau membatalkan akad pembiayaan *al-qardh*. Jika anggota setuju dengan ketentuan, maka dilakukan akad pembiayaan *al-qardh*. Setelah akad pembiayaan *al-qardh*, dana pembiayaan *al-qardh* akan diberikan melalui rekening tabungan anggota, pelunasan ke rentenir (jika pembiayaan untuk pelunasan utang), atau secara langsung ke anggota. Sebagian besar dana pembiayaan *al-qardh* diberikan secara langsung ke anggota.
- f. Pembiayaan *al-qardh* yang sudah diterima anggota akan digunakan untuk modal usaha atau membiayai kebutuhan anak sekolah, biaya rumah sakit, pelunasan rentenir, dan lain-lain. Khusus untuk anggota yang memiliki usaha, KSPPS BMT BIF akan mendampingi usaha dan membantu memasarkannya kepada anggota lain dan karyawan.
- g. Anggota wajib mengembalikan pinjaman pokok sebelum jatuh tempo. Pengembalian pokok pinjaman dilakukan di KSPPS BMT BIF namun terkadang KSPPS BMT BIF yang diwakili pengelola BMI KSPPS

BMT BIF berkunjung ke rumah anggota untuk mengambil. Ketika lewat waktu yang telah disepakati, KSPPS BMT BIF yang diwakili pengelola BMI KSPPS BMT BIF akan berkunjung ke rumah anggota untuk menanyakan sebab anggota belum mengembalikan pinjaman pokok melewati waktu yang telah disepakati.

6. Kendala

Kendala yang dialami pihak KSPPS BMT BIF yaitu sampai saat ini belum ada penambahan karyawan KSPPS BMT BIF, khususnya BMI KSPPS BMT BIF yang mengurus pembiayaan *al-qardh*. Kemudian diperjelas Bapak Ahmad Nurali, S.Hum bahwa “kurangnya sumber daya insani di KSPPS BMT BIF, khususnya BMI KSPPS BMT BIF yang mengelola pembiayaan *al-qardh*”.¹¹² Kendala yang dialami anggota sebagaimana yang diungkapkan Bapak Mohammad Zamlahani bahwa “laba usaha yang tidak menentu sehingga menghambat pengembalian pokok pinjaman”¹¹³, kemudian ditambah dari ungkapan Ibu Mardiyem bahwa “membutuhkan edukasi pengembangan usaha setelah mendapatkan pembiayaan *al-qardh*”¹¹⁴. KSPPS BMT BIF sudah membantu mendampingi dan memasarkan usaha anggota.

¹¹² Wawancara Bapak Ahmad Nurali, S.Hum. (Marketing BMI KSPPS BMT BIF) pada hari Senin, 6 November 2017 pukul 13.00 WIB.

¹¹³ Wawancara Bapak Mohammad Zamlahani (anggota pembiayaan *al-qardh* KSPPS BMT BIF) pada hari Jumat, 3 November 2017 pukul 20.10 WIB.

¹¹⁴ Wawancara Ibu Mardiyem (anggota pembiayaan *al-qardh* KSPPS BMT BIF) pada hari Selasa, 7 November 2017 pukul 14.00 WIB.

7. Mitigasi risiko

Mitigasi risiko dilakukan pra-akad dan pasca-akad. Mitigasi risiko dilakukan saat pra-akad jika anggota mengajukan pembiayaan *al-qardh*, maka dilakukan analisis berkas pengajuan pembiayaan *al-qardh*, wawancara dan observasi rumah. Kemudian diperjelas Bapak Ahmad Nurali, S.Hum bahwa “analisis berkas pengajuan pembiayaan *al-qardh*, wawancara dan observasi menggunakan pendekatan 4C (*Character, Capital, Condition of economy, Capacity*)”.¹¹⁵

Character menggambarkan kepribadian anggota yang mengajukan pembiayaan *al-qardh*. Penilaian *character* berdasarkan sikap anggota saat wawancara dan konsisten anggota dalam menjawab pertanyaan dengan formulir pengajuan pembiayaan *al-qardh*. *Capacity* menggambarkan kemampuan anggota untuk melakukan pembayaran. Kemampuan diukur dengan catatan prestasi anggota di masa lalu yang didukung dengan pengamatan dilapangan atas sarana usahanya seperti toko, karyawan, dan alat-alat. *Capital* berupa penilaian terhadap kemampuan modal yang dimiliki anggota yang diukur dengan keuangan usaha yang dijalankan anggota. *Condition of economy* menggambarkan kondisi ekonomi yang terjadi di masyarakat secara *spesifik* yang berdampak pada usaha yang dijalankan anggota. Kondisi ekonomi di masyarakat yang lesu, ditandai menurunnya transaksi jual beli akan berakibat pada menurunnya omzet

¹¹⁵ Wawancara Bapak Ahmad Nurali, S.Hum. (Marketing BMI KSPPS BMT BIF) pada hari Senin, 6 November 2017 pukul 13.00 WIB.

usaha anggota. Penurunan omzet usaha anggota akan menghambat pengembalian pinjaman kepada KSPPS BMT BIF.

Analisis berkas pengajuan pembiayaan *al-qardh*, wawancara dan observasi menggunakan pendekatan 4C akan lebih difokuskan ke *character* karena berkaitan kepribadian anggota untuk bersungguhsungguh mengembalikan angsuran atau tidak. Apabila tidak memenuhi penilaian, maka pengajuan pembiayaan *al-qardh* akan ditolak. Namun jika memenuhi penilaian, maka pengajuan pembiayaan *al-qardh* akan diterima.

Mitigasi risiko dilakukan saat pasca-akad melalui pendampingan serta pemasaran bagi usaha anggota. Hal tersebut diperjelas ungkapan Bapak Ahmad Nurali, S.Hum bahwa “anggota yang memiliki usaha akan didampingi dan dibantu dalam memasarkan usahanya agar usahanya berkembang dan dapat mengembalikan pinjaman pokok”.¹¹⁶ Jika anggota tidak memiliki usaha, maka tidak mendapat pendampingan serta pemasaran bagi usaha. Jika anggota yang tidak memiliki usaha tersebut tidak mampu mengembalikan sebagian atau seluruh kewajibannya pada saat yang telah disepakati dan KSPPS BMT BIF telah memastikan ketidakmampuan anggota, maka sisa pengembalian sebagian atau seluruh kewajibannya pada saat yang telah disepakati dianggap lunas.

8. Penyelesaian permasalahan pembiayaan

Penyelesaian permasalahan pembiayaan *al-qardh* di KSPPS BMT BIF tidak pernah sampai melalui Badan Arbitrasi Syariah karena setiap

¹¹⁶ Wawancara Bapak Ahmad Nurali, S.Hum. (Marketing BMI KSPPS BMT BIF) pada hari Senin, 6 November 2017 pukul 13.00 WIB.

permasalahan dengan anggota akan dimusyawarahkan mufakat. Hal yang sama juga diungkapkan Marketing BMI KSPPS BMT BIF yaitu Bapak Ahmad Nurali, S.Hum serta anggota pembiayaan *al-qardh* yaitu Bapak Mohammad Zamlahani dan Ibu Mardiyem bahwa “tidak pernah penyelesaian permasalahan pembiayaan *al-qardh* di KSPPS BMT BIF sampai melalui Badan Arbitrasi Syariah”. Penyelesaian masalah pembiayaan *al-qardh* akan melalui Badan Arbitrasi Syariah jika tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah dengan anggota.

9. Peran DPS

DPS mengawasi dan memberi saran terkait pelaksanaan pembiayaan *al-qardh* di KSPPS BMT BIF. Kemudian diperjelas Bapak Ahmad Nurali, S.Hum bahwa “DPS akan meminta serta bertanya terkait laporan pengelolaan pembiayaan *al-qardh* pada saat RAT (Rapat Akhir Tahun) kepada pengelola BMI KSPPS BMT BIF”.¹¹⁷

C. Kesesuaian Fatwa DSN No. 19/ DSN-MUI/IV/2001 tentang *Al-Qardh* pada Produk Pembiayaan *Al-Qardh* di KSPPS BMT BIF untuk Pemberdayaan Usaha Mikro

Kesesuaian ketentuan umum, sanksi, sumber dana, dan penyelesaian permasalahan pembiayaan dalam fatwa DSN No. 19/ DSN-MUI/IV/2001 tentang *al-qardh* terhadap produk pembiayaan *al-qardh* di KSPPS BMT BIF untuk pemberdayaan usaha mikro akan dijelaskan sebagai berikut:

¹¹⁷ Wawancara Bapak Ahmad Nurali, S.Hum. (Marketing BMI KSPPS BMT BIF) pada hari Senin, 6 November 2017 pukul 13.00 WIB.

1. Ketentuan umum

a. Kriteria anggota yang mendapat pembiayaan *al-qardh*

Pembiayaan *al-qardh* di KSPPS BMT BIF berupa pinjaman untuk anggota yang membutuhkan, khususnya kaum dhuafa dan termasuk 8 asnaf¹¹⁸. Pembiayaan *al-qardh* di KSPPS BMT BIF berupa pinjaman untuk anggota yang membutuhkan khususnya kaum dhuafa dan termasuk 8 asnaf tidak sesuai dengan ketetapan pertama nomor satu dalam fatwa DSN No. 19/ DSN-MUI/IV/2001 tentang *al-qardh* yang menjelaskan bahwa *al-qardh* berupa pemberian pinjaman untuk nasabah (*muqtarid*) yang membutuhkan.

Tidak sesuainya implementasi pembiayaan *al-qardh* di KSPPS BMT BIF terhadap ketetapan pertama nomor satu dalam fatwa DSN No. 19/ DSN-MUI/IV/2001 tentang *al-qardh* karena pembiayaan *al-qardh* untuk semua anggota yang membutuhkan dana dan tidak terbatas pada kategori dhuafa/ 8 asnaf, sebagaimana yang diungkapkan Drs. Mohammad Mas'udi, M.Ag berikut:¹¹⁹

Anggota yang mendapat pembiayaan *al-qardh* tidak terbatas hanya pada kaum dhuafa dan termasuk 8 asnaf. Setiap anggota yang terdesak membutuhkan dana untuk memenuhi kebutuhan juga perlu untuk mendapat pembiayaan *al-qardh* dan wajib mengembalikan segera mungkin.

¹¹⁸ 8 asnaf yang dimaksud adalah faqir, miskin, *amil*/pengelola zakat, *muallaf*/orang yang baru memeluk Islam, *riqab*/budak, *gharimin*/banyak hutang, *ibnu sabil*/orang yang melakukan perjalanan menegakkan agama Allah SWT, dan *fi sabilillah*/memperjuangkan agama Allah.

¹¹⁹ Wawancara Bapak Drs. Mohammad Mas'udi, M.Ag (Pihak Ahli) pada hari Senin, 27 November 2017 pukul 09.00 WIB

b. Kewajiban anggota mengembalikan pokok pinjaman

Anggota pembiayaan *al-qardh* di KSPPS BMT BIF wajib mengembalikan pokok pinjaman pada waktu yang telah disepakati. Kewajiban anggota mengembalikan pokok pinjaman sesuai dengan ketentuan pertama nomor dua dalam fatwa DSN No. 19/ DSN-MUI/IV/2001 tentang *al-qardh* yang menjelaskan bahwa kewajiban nasabah *al-qardh* mengembalikan jumlah pokok yang diterima pada waktu yang telah disepakati bersama.

c. Biaya administrasi

Anggota menanggung biaya administrasi atas pembiayaan *al-qardh*. Pembebanan biaya-biaya administrasi atas pembiayaan *al-qardh* kepada anggota sesuai dengan ketentuan pertama nomor tiga dalam fatwa DSN No. 19/ DSN-MUI/IV/2001 tentang *al-qardh* yang menjelaskan bahwa nasabah dibebankan biaya administrasi. Namun perlu ada kejelasan penggunaan biaya administrasi, sebagaimana yang diungkapkan Drs. Mohammad Mas'udi, M.Ag. berikut:¹²⁰

Bila ditinjau dari biaya administrasi yang dibebankan anggota maka sesuai fatwa DSN tentang *al-qardh*, namun bila ditinjau biaya administrasi 1% dari pokok pinjaman harus dikaji lebih lanjut dari dasar 1% biaya administrasi digunakan untuk apa saja, sehingga ada kejelasan kepada anggota mengenai kesesuaian biaya administrasi dengan penggunaannya.

d. Jaminan

Walaupun tidak adanya jaminan barang, namun KSPPS BMT BIF meminta jaminan kepercayaan anggota untuk dapat

¹²⁰ Wawancara Bapak Drs. Mohammad Mas'udi, M.Ag (Pihak Ahli) pada hari Senin, 27 November 2017 pukul 09.00 WIB

mengembalikan pinjaman pokok. Tidak adanya jaminan barang namun jaminan kepercayaan sesuai dengan ketetapan pertama nomor empat dalam fatwa DSN No. 19/ DSN-MUI/IV/2001 tentang *al-qardh* yang menjelaskan bahwa LKS diperbolehkan tidak meminta jaminan nasabah. Jaminan nasabah dapat diminta oleh LKS bila perlu.

Pada dasarnya prinsip pembiayaan *al-qardh* adalah pembiayaan berdasarkan kepercayaan, sebagaimana yang diungkapkan Drs. Mohammad Mas'udi, M.Ag. berikut:¹²¹

Pada dasarnya prinsip pembiayaan *al-qardh* adalah pembiayaan berdasarkan kepercayaan kepada orang yang sudah lama menjadi anggota BMT, sehingga BMT dapat tidak meminta jaminan karena sudah mengetahui orang tersebut akhlaknya baik dan dapat mengembalikan pinjaman.

e. Tambahan sukarela anggota kepada KSPPS BMT BIF

Anggota dapat memberikan tambahan sukarela kepada KSPPS BMT BIF selama tidak diperjanjikan dalam akad. Hal tersebut sesuai dengan ketetapan pertama nomor lima dalam fatwa DSN No. 19/ DSN-MUI/IV/2001 tentang *al-qardh* yang menjelaskan bahwa selama tidak diperjanjikan dalam akad, nasabah *al-qardh* dapat memberikan tambahan (sumbangan) dengan sukarela kepada LKS.

f. Permasalahan anggota mengembalikan pokok pinjaman

KSPPS BMT BIF akan memutihkan pembiayaan *al-qardh* (dianggap lunas) jika anggota tersebut tidak dapat mengembalikan sebagian atau seluruh kewajibannya pada saat yang telah disepakati

¹²¹ Wawancara Bapak Drs. Mohammad Mas'udi, M.Ag (Pihak Ahli) pada hari Senin, 27 November 2017 pukul 09.00 WIB

dan KSPPS BMT BIF telah memastikan ketidakmampuannya. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan pertama nomor enam dalam fatwa DSN No. 19/ DSN-MUI/IV/2001 tentang *al-qardh* yang menjelaskan bahwa LKS dapat menghapus (*write off*) sebagian maupun seluruh kewajiban atau memperpanjang jangka waktu pengembalian jika nasabah tidak mampu mengembalikan sebagian kewajiban atau seluruhnya saat waktu yang telah disepakati dan LKS telah memastikan ketidakmampuannya.

2. Sanksi

Jika ada anggota yang tidak memiliki iktikad baik untuk mengembalikan angsuran, maka mendapat sanksi berupa penolakan pengajuan kembali pembiayaan *al-qardh* oleh nasabah tersebut kepada KSPPS BMT BIF. Sanksi pembiayaan *al-qardh* sesuai dengan ketentuan kedua nomor satu dalam fatwa DSN No. 19/ DSN-MUI/IV/2001 tentang *al-qardh* yang menjelaskan bahwa LKS dapat menjatuhkan sanksi kepada nasabah bila nasabah tidak menunjukkan keinginan mengembalikan sebagian atau seluruh kewajibannya dan bukan ketidakmampuannya.

3. Sumber dana

Sumber dana pembiayaan *al-qardh* berasal dari masyarakat (zakat, infaq, dan sedekah) dan KSPPS BMT BIF (modal, keuntungan yang disihkan, dan zakat profesi) tidak sesuai dengan ketentuan ketiga dalam fatwa DSN No. 19/ DSN-MUI/IV/2001 tentang *al-qardh*. Ketidaksesuaian fatwa DSN No. 19/ DSN-MUI/IV/2001 tentang *al-qardh* pada sumber

dana pembiayaan *al-qardh* di KSPPS BMT BIF karena adanya sumber dana pembiayaan *al-qardh* di KSPPS BMT BIF yang berasal dari zakat dan sedekah.

Tidak sesuai sumber dana pembiayaan *al-qardh* di KSPPS BMT BIF yang berasal dari zakat dan sedekah terhadap ketentuan pertama ketiga dalam fatwa DSN No. 19/ DSN-MUI/IV/2001 tentang *al-qardh*, diperjelas Drs. Mohammad Mas'udi, M.Ag. bahwa “sumber dana dari zakat dan sedekah tidak diatur dalam fatwa DSN tentang *al-qardh*”.¹²²

4. Penyelesaian permasalahan pembiayaan

Penyelesaian masalah pembiayaan *al-qardh* di KSPPS BMT BIF melalui Badan Arbitrasi Syariah jika tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah dengan anggota. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan keempat nomor satu dalam fatwa DSN No. 19/ DSN-MUI/IV/2001 tentang *al-qardh* yang menjelaskan bahwa salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan diantara para pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.

Berdasarkan analisis kesesuaian fatwa DSN No. 19/ DSN-MUI/IV/2001 tentang *al-qardh* terhadap produk pembiayaan *al-qardh* di KSPPS BMT BIF untuk pemberdayaan usaha mikro yang sudah dijelaskan sebelumnya dirangkum menggunakan tabel sebagai berikut:

¹²² Wawancara Bapak Drs. Mohammad Mas'udi, M.Ag (Pihak Ahli) pada hari Senin, 27 November 2017 pukul 09.00 WIB

Tabel 4.2

Kesesuaian Fatwa DSN No. 19/ DSN-MUI/IV/2001 tentang *Al-Qardh* pada Produk Pembiayaan *Al-Qardh* di KSPPS BMT BIF untuk Pemberdayaan Usaha Mikro

Fatwa DSN No. 19/ DSN-MUI/IV/2001 tentang <i>Al-Qardh</i>	Produk pembiayaan <i>al-qardh</i>	Kesesuaian fatwa DSN terhadap produk pembiayaan <i>al- qardh</i>
<i>Al-qardh</i> berupa pemberian pinjaman untuk nasabah (<i>muqtarid</i>) yang membutuhkan	Pembiayaan <i>al-qardh</i> berupa pinjaman bagi anggota yang termasuk duaifa/ 8 asnaf yang membutuhkan	Tidak sesuai
Kewajiban nasabah <i>al-qardh</i> mengembalikan jumlah pokok yang diterima pada waktu yang telah disepakati bersama.	Anggota wajib mengembalikan pokok pinjaman pada waktu yang telah disepakati	Sesuai
Nasabah dibebankan biaya administrasi	Anggota dibebankan biaya administrasi atas pembiayaan <i>al-qardh</i>	Sesuai
Jaminan nasabah dapat diminta oleh LKS bila perlu	Tidak ada jaminan barang, namun KSPPS BMT BIF meminta jaminan kepercayaan anggota untuk dapat mengembalikan pinjaman pokok	Sesuai

<p>Selama tidak diperjanjikan dalam akad, nasabah <i>al-qardh</i> dapat memberikan tambahan (sumbangan) dengan sukarela kepada LKS.</p>	<p>Anggota dapat memberikan tambahan sukarela kepada KSPPS BMT BIF selama tidak diperjanjikan dalam akad</p>	<p>Sesuai</p>
<p>LKS dapat menghapus (<i>write off</i>) sebagian maupun seluruh kewajiban atau memperpanjang jangka waktu pengembalian jika nasabah tidak mampu mengembalikan sebagian kewajiban atau seluruhnya saat waktu yang telah disepakati dan LKS telah memastikan ketidakmampuannya.</p>	<p>KSPPS BMT BIF akan memutihkan pembiayaan <i>al-qardh</i> (dianggap lunas) jika anggota tidak dapat mengembalikan sebagian atau seluruh kewajibannya pada saat yang telah disepakati dan KSPPS BMT BIF telah memastikan ketidakmampuannya</p>	<p>Sesuai</p>
<p>LKS dapat menjatuhkan sanksi kepada nasabah bila nasabah tidak menunjukkan keinginan mengembalikan sebagian atau seluruh kewajibannya dan bukan ketidakmampuannya</p>	<p>KSPPS BMT BIF menjatuhkan sanksi berupa penolakan pengajuan kembali pembiayaan <i>al-qardh</i> oleh nasabah tersebut kepada KSPPS BMT BIF bila nasabah tidak menunjukkan keinginan mengembalikan sebagian atau seluruh kewajibannya dan bukan ketidakmampuannya</p>	<p>Sesuai</p>

<p>Sumber dana <i>al-qardh</i> pada LKS dari lembaga lain atau individu yang mempercayakan penyaluran infaqnya kepada LKS, bagian modal LKS, dan keuntungan LKS yang disisihkan</p>	<p>Sumber dana pembiayaan <i>al-qardh</i> di KSPPS BMT BIF dari masyarakat (zakat, infaq, dan sedekah) dan KSPPS BMT BIF (modal dan keuntungan KSPPS BMT BIF yang disisihkan, juga zakat profesi karyawan)</p>	<p>Tidak sesuai</p>
<p>Penyelesaian masalah dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.</p>	<p>Penyelesaian masalah pembiayaan <i>al-qardh</i> di KSPPS BMT BIF melalui Badan Arbitrasi Syariah jika tidak tercapai musyawarah mufakat dengan anggota</p>	<p>Sesuai</p>

Sumber: DSN-MUI dan BMI KSPPS BMT BIF (diolah), 2017